



PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 05 Juli 1985 (umur 39
tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan Karyawan Swasta (Pt. Kalla Inti Karsa), Alamat
Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 02 Januari 1986
(umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan
Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
5 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
tanggal 15 Juli 2024 dengan Register Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Mks, telah
mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada
hari Kamis tanggal 30 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/DN/MGL/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama:

a. XXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 14/06/2018);

b. XXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 19/11/2021);

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan karena:

a. Termohon malas untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon;

c. Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam urusan bisnis;

d. Termohon tidak mau pisah dari orang tuanya;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pula tentang kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan para pihak, telah ditetapkan Nuralim Zainuddin, SH., CPM., CRM., sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Agustus 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai dibawah ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 30 November 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/DN/MGL/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024;

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX (laki-laki, usia 6 tahun);
- b. XXXXXXXXXXXXX (perempuan, usia 2 tahun);

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita 4 huruf a bahwa Termohon malas untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, karena fakta yang benar adalah Termohon seseorang yang berkepribadian introvert, pendiam dan kurang pandai dalam bersosialisasi dan tidak terbiasa memulai pembicaraan terlebih dahulu sebelum lawan bicara yang memulai pembicaraan tersebut. Termohon selalu berinisiatif mengadakan liburan bersama keluarga Pemohon dan Termohon serta melakukan kunjungan ke rumah keluarga Pemohon yang berada di luar kota, dan sebaliknya beberapa kali keluarga Pemohon hajatan namun dalam undangan yang diterima oleh Pemohon hanya tertera nama Pemohon saja tanpa menyertakan nama istri Pemohon, yang berarti Termohon tidak diundang dalam hajatan keluarga Pemohon;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita 4 huruf b, bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena fakta yang benar adalah Termohon sangat menghargai Pemohon yang dari sejak awal menikah Pemohon memiliki hutang pribadi serta memiliki anak dari istri pertama yang wajib Pemohon nafkahi dan Termohon bersedia memaklumi kondisi keuangan Pemohon yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon harus menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Termohon sangat menghargai Pemohon yang ingin berbakti

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



kepada kedua orang tua Pemohon dengan membayar cicilan rumah yang ditempati oleh kedua orang tua Pemohon hingga sekarang. Termohon selalu berinisiatif membelikan pakaian yang lebih layak bahkan celana untuk Pemohon gunakan bekerja karena Pemohon selalu lebih mengutamakan membeli keperluan untuk hobi Pemohon;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita 4 huruf c, bahwa Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam urusan bisnis, karena fakta yang benar adalah Pemohon selalu terlibat dalam menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, bahkan Pemohon sampai bersedia menjadi kurir sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita 4 huruf d, bahwa Termohon tidak mau pisah dari orang tuanya, karena fakta yang benar adalah Termohon dan Pemohon belum memiliki tempat tinggal bersama yang tetap. Termohon pernah meminta untuk menyewa tempat tinggal namun Pemohon tidak dapat menyangupi permintaan Termohon dengan alasan gaji Pemohon tidak mencukupi untuk membayar biaya sewa tempat tinggal bersama;

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa setelah kejadian tersebut yang membuat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai sekarang, karena fakta yang sebenarnya adalah pada bulan Mei 2023, Pemohon minta izin pamit kepada ibu Termohon untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dikarenakan Pemohon ingin menepati janji yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon, bahwa apabila Pemohon ketahuan melakukan kebohongan kembali, maka Pemohon akan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun tidak diizinkan untuk pergi oleh ibu Termohon. Kemudian pada bulan Juni 2023, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak mampu untuk membahagiakan Termohon. Namun beberapa jam kemudian Pemohon meminta rujuk kembali. Pada bulan Juli 2023, tanpa alasan yang jelas kepada Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan setelah 2

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



(dua) pekan kepergian Pemohon dari tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon telah membicarakan permasalahan secara bersama-sama dan telah sepakat untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, jujur, dan terbuka dalam segala hal. Namun puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan September 2023, saat Pemohon ketahuan memiliki hubungan kedekatan dengan wanita lain yang telah diakui oleh Pemohon sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan, sehingga terjadi pertengkaran saat itu dan Pemohon langsung memberikan talak yang ke-2 (dua) kalinya kepada Termohon yang menyebabkan Pemohon akhirnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

10. Bahwa Termohon telah melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga, mengingat anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tua, dengan meminta upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga, akan tetapi hal tersebut mengalami jalan buntu dan selalu bertentangan dengan Pemohon yang memang menginginkan perceraian bahkan upaya yang dilakukan oleh Termohon tersebut dibalas dengan perkataan yang tidak semestinya dan menyakiti hati Termohon;

11. Bahwa keseluruhan dalil yang diajukan oleh Pemohon, hanya alasan semata untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, sikap tidak jujur kepada Termohon dan perilaku Pemohon yang seringkali melakukan percakapan dan panggilan vidio dengan beberapa wanita pada aplikasi yang beranggotakan wanita penghibur (aplikasi *michat*), serta kurangnya kesadaran dari Pemohon dalam bertanggungjawab atas kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Termohon. Sehingga Termohon juga tidak berkeberatan untuk tidak mempertahankan ikatan pernikahan dengan Pemohon akan tetapi Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang hendak dicerai oleh suami;

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi diatas tersebut, mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa dan mental anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh kasih sayang, perhatian serta bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak diperlukan biaya yang tidak sedikit, nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yang menerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Rekonvensi atas rumah yang saat ini Tergugat Rekonvensi jadikan tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada Penggugat Tergugat bahwa pada rumah tersebut ada hak kepemilikan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (usia 6 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (usia 2 tahun);
6. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2023 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 12 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



dari bulan September 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :

- a. Mut'ah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah 3 bulan : Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masih kecil-kecil, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa yang menerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyelesaikan pemberian hak-hak atas kepemilikan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat Rekonvensi kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang, dihitung mulai bulan September 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :

- a. Mut'ah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah 3 bulan : Rp 5.400.000,- (lima ratus empat ratus ribu rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut :

I. Dalam konvensi tetap pada permohonan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Memberikan hak asuh anak kepada Termohon;
2. Pemohon hanya mampu menafkahi 2 anak sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai tertuang pada pasal 2 di kesepakatan perdamaian;
3. Manolak memberikan nafkah lampau dikarenakan ada tanggungan sebagai berikut :
 - a. Gaji Pemohon UMR sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Menafkahi anak pernikahan sebelumnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Mengangsur rumah KPR yang diangsur sebelum pernikahan sebesar Rp 890.000 (delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. Mengambil pinjaman dimana pinjaman tersebut sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan habis pada bulan Maret tahun 2024;

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



- e. Mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana angsuran tersebut habis pada bulan Desember 2025;
4. Pemohon bersedia memberikan mut'ah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah untuk tiga bulan Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada jawaban;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon, tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi sehingga telah dianggap telah diakui kebenarannya secara keseluruhan oleh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sepakat untuk nafkah sementara perbulan 2 (dua) orang anak sampai proses perceraian secara hukum negara selesai akan diberikan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya pembelian susu formula dan popok bayi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya jajan anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana masing-masing anak mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar tidak membedakan uang jajan yang diberikan Pemohon kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Sehingga nilai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ini sangat dianggap Termohon tidak dapat memenuhi biaya hidup dan tempat tinggal, biaya jaminan kesehatan, biaya pendidikan, serta biaya-biaya tidak terduga lainnya

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



untuk kedua anak Pemohon dan Termohon. Dan selama tinggal bersama, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah anak, namun setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, barulah Pemohon mampu memberikan nafkah anak kepada Termohon. Hal ini berarti selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon tidak memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada kedua anak dan hanya membebankan biaya kebutuhan kedua anak kepada Termohon;

4. Bahwa benar Pemohon memiliki gaji / penghasilan tetap sesuai UMR. Namun selain menjadi karyawan tetap, Pemohon juga memiliki pekerjaan tidak tetap dengan penghasilan dimulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per project pengerjaan instalasi. Ibu Pemohon juga mengakui kepada Termohon, bahwa beberapa bulan belakangan sebelum Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, ibu Pemohon beberapa kali memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada Pemohon untuk mengurangi beban biaya tanggungan Pemohon setiap bulan;

5. Bahwa sejak awal pernikahan sampai Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon menyatakan bahwa nafkah anak dari pernikahan sebelumnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, namun dalam replik posita nomor 3 huruf b, Pemohon menyatakan bahwa nafkah tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti selama masa pernikahan dengan Termohon, mengenai nafkah anak dari pernikahan sebelumnya, Pemohon telah berbohong kepada Termohon, karena Pemohon selalu menghapus percakapan whatsapp dengan mantan istri Pemohon, sehingga Termohon tidak pernah mengetahui secara pasti kebenaran mengenai nafkah tersebut;

6. Bahwa benar adanya rumah KPR yang diangsur oleh Pemohon setahun sebelum terjadi pernikahan dengan Termohon, namun rumah tersebut dihuni oleh orang tua Pemohon, sehingga menyebabkan Termohon tidak dapat menerima hak berupa nafkah tempat tinggal yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami kepada istri. Akan

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



tetapi setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, ibu Pemohon menyampaikan kepada Termohon, bahwa rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

7. Bahwa bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon benar mengajukan pinjaman ke bank sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diangsur selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.777.600,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) perbulan yang telah dikenakan oleh Pemohon sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran tersebut menurut Pemohon dianggap sebagai nafkah lahir yang seharusnya diberikan kepada Termohon, sehingga selama masa pernikahan, Termohon menggunakan uang milik pribadi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sehari-hari;

8. Bahwa benar Pemohon melakukan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2022 yang diangsur selama 3 (tiga) tahun. Pinjaman tersebut diajukan dengan menggunakan nama kedua orang tua Pemohon yang memang memiliki usaha mikro, dan diawali atas dasar keinginan pribadi dari Pemohon yang ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli motor pribadi Pemohon tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Termohon. Akan tetapi Pemohon kemudian membatalkan rencana membeli motor baru, lalu sebagian dari uang pinjaman tersebut diberikan kepada Termohon sebagai tambahan modal usaha, dan sebagian lagi dipergunakan untuk perbaikan motor lama Pemohon dan membayar beberapa hutang karena pada saat itu tabungan Termohon sudah habis dan sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sehari-hari, namun Termohon tetap dengan itikad baik bertanggungjawab membantu membayar biaya angsuran setiap bulannya sampai kemudian Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

9. Bahwa melalui percakapan whatsapp, Pemohon telah mengakui beberapa hal kepada Termohon sebagai berikut :

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



- a. Pemohon telah mengakui kesalahan atas perselingkuhan yang dilakukannya;
- b. Pemohon mengakui dirinya adalah seorang suami yang kurang ajar, tukang selingkuh dan tidak sayang kepada anak;
- c. Pemohon tidak mampu menafkahi dan meminta hal ini untuk dijadikan dalil /alasan saat di Pengadilan;
- d. Pemohon menyampaikan memiliki hak untuk mengembalikan Termohon kepada orangtuanya walaupun tidak ada bukti atas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sangat merendahkan harga diri Termohon dan meremehkan ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2024 hingga sekarang, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah ada komunikasi lagi. Tergugat Rekonvensi menutup komunikasi dan tidak ingin bertemu dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga di bulan April 2024, dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi harus meminta tolong kepada salah satu teman Tergugat Rekonvensi untuk menjadi perantara agar bersedia memberikan kartu BPJS Kesehatan kedua anak yang tidak kunjung diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak terakhir komunikasi. Hal ini membuktikan bahwa untuk menjalin komunikasi mengenai nafkah anak, akan sangat sulit dilakukan, apalagi jika dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan membutuhkan biaya yang tidak terduga;
4. Bahwa nafkah anak sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Pemohon sejak bulan September

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



2023, sedangkan angsuran pinjaman sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru saja lunas pada bulan Maret 2024, yang berarti sejak bulan September 2023 sampai bulan Maret 2024, dalam waktu yang bersamaan Pemohon mampu memberikan nafkah anak sekaligus membayar angsuran pinjaman bank, bahkan mampu membayar seluruh biaya yang menjadi tanggungan Pemohon seperti yang didalilkan pada replik posita nomor 3;

5. Bahwa dengan adanya rencana Tergugat Rekonvensi yang ingin menjual rumah KPR, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar memberikan hak-hak atas rumah tersebut kepada kedua anak, seperti yang telah dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada isteri dan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sejak meninggalkan tempat tinggal bersama. Dan selama masa pernikahan, Penggugat Rekonvensi selalu mendampingi Tergugat Rekonvensi melewati kesulitan ekonomi dan membantu bahkan sampai Penggugat Rekonvensi harus menggadaikan kemudian menjual perhiasan pribadi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kedua anak. Namun karena keinginan yang kuat dari Tergugat Rekonvensi yang ingin bercerai, sehingga Tergugat Rekonvensi seharusnya sudah mengetahui dengan pasti dan telah mempersiapkan segala konsekuensi dan beban yang harus ditanggung sendiri jika terjadi perceraian sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Memberikan hak asuh kedua anak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



3. Dikarenakan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan tempat tinggal, biaya kesehatan, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sekaligus sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
4. Menyelesaikan pemberian hak-hak atas kepemilikan rumah untuk kedua anak dilakukan secara musyawarah atau setidaknya tidak ada perjanjian yang sah secara hukum;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang / nafkah lampau, terhitung mulai bulan September 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :

- a. Mut'ah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah 3 bulan : Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Termohon/Penggugat pada angka 5 posita dan angka 4 pada petitum menyangkut rumah yang menurut Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan bahwa rumah tersebut ada hak kepemilikan untuk kedua anaknya telah dinyatakan dicabut oleh Termohon/Penggugat;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



a. **Bukti surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/DN/MGL/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;

b. **Saksi-Saksi :**

1. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Termohon mengetahui kalau Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya bertengkar karena Termohon malas berkomunikasi dengan keluarga dan Termohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon ada pacarnya;
- Bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi padahal saksi sudah panggil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

a. **Bukti surat**

- Fotokopi chat dari percakapan WhatsApp tertanggal 21 Oktober 2018, bukti tersebut telah dicocokkan media atau Handphone yang terdapat percakapan tersebut dan sesuai dengan media atau Handphone yang terdapat percakapan tersebut, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
- Fotokopi chat dari percakapan WhatsApp tertanggal 16 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan media atau Handphone yang terdapat percakapan tersebut dan sesuai dengan media atau Handphone yang terdapat percakapan tersebut, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.2;

b. **Saksi-Saksi**

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernah hidup rukun dan tinggadan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar bahkan setiap hari bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkar masalah keuangan karena Pemohon tidak memberitahu Termohon kalau Pemohon kirimkan uang anak dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasa berikan uang kepada anak dulunya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon punya pekerjaan sebagai teknisi di Mall namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Termohon memang tidak banyak bicara tetapi hubungannya dengan keluarga Pemohon cukup baik;
- Bahwa Pemohon mengaku ada perempuan lain yang disukai bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon dan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon pernah rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar tahun 2023;
 - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tehnisi di Mall Ratu Indah namun tidak tahu penghasilannya dan saksi tidak tahu mengenai nafkah Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasehati Termohon namun tidak bisa lagi rukun;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengikuti kemauan Pemohon untuk bercerai dan keduanya telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM., CRM. Dan

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



berdasarkan laporan mediator tanggal 3 September 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena pada bulan Juli 2019 Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak melibatkan Pemohon dalam urusan bisnis dan tidak mau berpisah dengan orang tuanya, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan dan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tinggal bersama setelah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa tidak benar Termohon malas berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, tetapi yang benar Termohon pendiam dan tidak terbiasa memulai pembicaraan terlebih dahulu, Termohon juga berkunjung ke rumah keluarga Pemohon, Termohon sangat menghargai Pemohon dan memaklumi Pemohon yang punya hutang serta memiliki anak dari istri pertama yang wajib Pemohon nafkahi, Termohon juga terlibat dalam urusan bisnis dan tidak benar Termohon tidak mau pisah dari orang tua, tetapi Pemohon belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan Termohon minta Pemohon menyewa tempat tinggal namun gaji Pemohon tidak mencukupi membayar sewa tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Pemohon ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain;

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah sejauhmana perselisihan dan petengkar antara Pemohon dan Termohon?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebagai suami istri, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan demikian pula tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan bukti P. tersebut dan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, telah terpenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun dan saksi telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa chat, bermeterai cukup, bukti ini menjelaskan adanya chat antara Pemohon dan Termohon mengenai rumah tangganya dan hubungan Pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat selain melakukan print out bukti tersebut juga haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



terhadap pengajuan bukti surat kode T.1 dan T.2 untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai ketentuan hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat belum memenuhi syarat-syarat diatas dan harus didukung alat bukti lain, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, telah terpenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami istri, pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan dan Pemohon mengakui ada perempuan lain yang disukai bernama XXXXXXXXXXXXX, Termohon memang tidak banyak bicara;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukti surat Pemohon dan Termohon, serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, selain itu Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya terhitung sejak bulan September 2023 sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di usahakan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga/suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai, maupun upaya merukunkan melalui mediasi dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah berupaya pula merukunkan Pemohon dan Termohon namun kesemuanya usaha itu tidak berhasil;

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum yang sama “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “bahwa apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halama 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Juni 2018 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 November 2021 supaya tetap berada dalam asuhan Penggugat;
2. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;
3. Nafkah tarhutang terhitung mulai September 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus;
4. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi tertanggal 13 Agustus 2024 dinyatakan berhasil sebagian yang isinya berbunyi :

Pasal 1

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXX (Makassar, 14/06/2018);
- 2) XXXXXXXXXXXXX (Makassar, 19/11/2021);

Pasal 2

Bahwa Termohon bertanggung jawab untuk mengasuh anak sedangkan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Termohon tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 4

Dimohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dimasukkan kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati maksud dan isi kesepakatan perdamaian tersebut kecuali Pasal 2 mengenai nafkah anak;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak, namun Penggugat tetap menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu menafkahi 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai yang tertuang pada Pasal 2 dalam kesepakatan perdamaian;

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut berada pada Penggugat, maka biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembebanannya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan anak disatu sisi yakni kebutuhan hidup yang layak dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat pada sisi lain, dimana Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai teknisi di Mall Ratu Indah;

Menimbang, bahwa kesepakatan mengenai nafkah dua orang anak tersebut menurut Majelis Hakim terlalu sedikit sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat Majelis Hakim perlu menambah nafkah anak tersebut sesuai kepatutan dan keadilan, dengan demikian Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Juni 2018 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat telah ditentukan lain oleh Majelis Hakim, maka isi kesepakatan perdamaian pada pasal 2 menyangkut nafkah anak tidak dimasukkan lagi dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau Penggugat sejak September 2023 sampai September 2024 atau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 12 bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak memberikan nafkah lampau karena gaji Tergugat sesuai UMR sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat menafkahi anak dari pernikahan sebelumnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat mengansur rumah sebesar Rp 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan berakhir pada bulan Desember 2025;

Menimbang, bahwa kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada istrinya telah termuat dalam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mana lebih spesifik dijelaskan dalam ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak, dan dalam ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tamkin yang sempurna dari istri adalah tidak terlepas dari terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, dimana ketika istri telah menunaikan segala kewajibannya terhadap suami sebagaimana yang dijelaskan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah tersebut merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, hal itu berarti bahwa ketika tidak terwujudnya tamkin yang sempurna dari seorang istri maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan terbukti selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tentunya banyak hal yang terabaikan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan replik Penggugat dalam Konvensi, terbukti pengasilan Tergugat sebesar Rp

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), meskipun Penggugat menyatakan Tergugat juga memiliki pekerjaan tidak tetap dengan penghasilan mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per project pengerjaan instalasi, namun Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai penghasilan Tergugat tersebut, lagi pula Tergugat terbukti mempunyai cicilan rumah dan pinjaman uang yang diakui oleh Penggugat sebagian dari uang tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai tambahan modal usaha, selain itu saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui mengenai nafkah Penggugat selama berpisah tempat tinggal, selain itu Tergugat telah bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai permintaan Penggugat yang jumlahnya cukup banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat menyangkut nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, selama 3 bulan totalnya sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sesuai permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama dalam iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu Penggugat tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat hukum terjadinya cerai talak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa disamping itu juga mut'ah merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, maka dengan mendasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi : Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada posita angka 5 dan petitum angka 4 mengenai rumah yang didalilkan oleh Penggugat ada hak kepemilikan untuk kedua anaknya, telah dinyatakan dicabut oleh

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Penggugat lagi rumah tersebut masih dalam tahap angsuran, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Agustus 2024 yaitu
 - 2.1. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2018 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 19 November 2021 diasuh oleh Penggugat;
 - 2.2. Penggugat tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagaimana pada amar angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 14 Juni 2018 dan

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



XXXXXXXXXXXX, lahir 19 November 2021 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai berumur 21 tahun ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|-----------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses/ATK | Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 670.000,00 |
| - PNBPN | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 840.000,00 |

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. NO.1485/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)